

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA ANAK
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNGPANE SEMARANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Akademik Magister Ilmu Hukum



Oleh ;

YUSUF TRI HENDRA GUNAWAN, S.Psi

NIM. 22120032

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN**

(UNDARIS)

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNGPANE SEMARANG

Nama Mahasiswa : **YUSUF TRI HENDRA GUNAWAN, S.Psi**

NIM : 22120032

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program studi sebagaimana mestinya.

Persetujuan Pembimbing diberikan pada hari Selasa, tanggal, 2 April 2024

Tim Dosen Pembimbing,

Pembimbing I



Dr. Hj. Wicke Dewi S, S.H., M.H.Sp.N

Pembimbing II



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Mengetahui
Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNGPANE SEMARANG


Nama Mahasiswa : YUSUF TRI HENDRA GUNAWAN, S.Psi

NIM : 22120032

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024

Dosen Penguji Ujian Tesis
Penguji Tesis




Dr. Hj. Wieke Dewi S, S.H., M.H.Sp.N

Anggota Penguji

Anggota Penguji





Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **YUSUF TRI HENDRA GUNAWAN, S.Psi**
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 27 November 1987
NIM : 22120032
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNGPANE SEMARANG

Adalah benar benar karya asli saya sendiri. Hal hal yang bukan karya saya dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dan menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya untuk dapat dipergukan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 26 April 2024

Yang Membuat Pernyataan



YUSUF TRI HENDRA GUNAWAN, S.Psi

ABSTRAK

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi, tidak terkecuali bagi anak yang sedang menjalankan proses hukum sebagai narapidana. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, hambatan perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak.

Pendekatan masalah yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan tersebut dilakukan berdasarkan bahan hukum utama menelaah teori, serta peraturan perundang-undangan serta pengamatan atau observasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak Narapidana Anak yang telah diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang adalah Hak untuk mendapatkan pendidikan kesehatan dimana Lapas memfasilitasi sarana seni dan olah raga.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Hak Anak

ABSTRACT

Children's rights are part of human rights which are guaranteed and protected by international and national law. Children's rights must be upheld, including children who are undergoing legal proceedings as prisoners. This research aims to determine legal protection for the rights of child convicts at the Kedungpane Penitentiary in Semarang, obstacles to legal protection for the rights of child convicts.

The problem approach that will be used to discuss problems in legal writing is a sociological juridical approach. This approach is carried out based on the main legal material, reviewing theories, as well as statutory regulations and observations related to this research.

The results of the research show that legal protection for the rights of child convicts at the Kedungpane Penitentiary in Semarang is adjusted to applicable legislation, including Law number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and the Law No. 3 of 1997 concerning Children's Courts which was updated in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The rights of child convicts that have been given by the Kedungpane Semarang Correctional Institution are the right to receive health education where the prison facilitates arts and sports facilities.

Keywords: *Legal Protection, Children, Children's Rights*

PRAKATA

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNGPANE SEMARANG.**

Penyusunan tesis ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan dukungan moril selama proses studi
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan dukungan moril selama proses studi
3. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan membantu penulis di dalam penulisan tesis ini
4. Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H.Sp.N selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membimbing dan membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Magister di Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan tesis.

6. Ibu Asih Widya Pratiwi selaku Staff MIH UNDARIS yang telah membantu penulis di dalam proses penulisan tesis ini.
7. Kepala Lapas dan Staff Lemabaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang yang berkenan memberikan informasi dan mensupport penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
8. Keluarga Polrestabes Kota Semarang yang selalu mensupport penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
9. Orang Tua Tercinta yang selalu mendukung, mendoakan yang diberikan penulis sehingga diberikan kelancaran dalam penyelesaian penulisan tesis.
10. Keluarga Tercinta Renny Anggraeni Permatasari S.I.A, Kenzie Maheswara Favian Firaz, Arsyah Mahawira Alvarendra Firaz yang selalu menjadi Motifasi dan Penyemangat penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
11. Rekan Seangkatan, serta teman teman, terima kasih untuk persahabatan yang luar biasa dan dukungan yang diberikan kepada penulis
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari kekuarangan yang ditemukan dalam penyusunan tesis ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi kajian dalam bidang ilmu terkait.

Ungaran, 26 April 2024

Penulis



YUSUF TRI HENDRA GUNAWAN, S.Psi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A.	1
B.	6
C.	6
D.	7
E.	7
F.	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A.	10
B.	24
C.	42
D.	44
E.	55
F.	59
G.	61
H.	73
I.	76
J.	92
K.	92

BAB III METODE PENELITIAN	95
A.	95
B.	95
C.	96
D.	97
E.	97
F.	97
G.	98
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	100
A.	100
B.	131
C.	134
BAB V PENUTUP	138
A.	138
B.	139
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA	146
LAMPIRAN SURAT IJIN PENELITIAN	147
LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN	148
LAMPIRAN BIODATA PENELITI	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan suatu generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan hal pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak atau pun juga yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan juga masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan

budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan juga masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi ini pun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal pun dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*, *International on Civil and Political Rights (ICPR)*. Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, *the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*"

Deklarasi Wina Tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM), kembali menekankan prinsip *First Call for Children*, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas *survival protection, development and participation*¹.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan

¹ Harkrisnowo, Harkristuti, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, Newsletter Komisi Hukum Nasional*, Edisi Februari 2002, Jakarta.

terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak. Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.

a) Anak sebagai subjek hukum

Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.

b) Persamaan hak dan kewajiban anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Adapun unsur eksternal dalam diri anak ialah:

a) Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*)

b) Adanya hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 UUPA tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi atas Hak Anak (yang selanjutnya disebut KHA) dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia antara lain, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara substansinya undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Dibuatnya aturan-aturan tersebut itu sangat jelas terlihat bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. tetapi dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum atau *law enforcement* sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal.

Uraian tersebut diatas penulis mengangkat permasalahan tersebut menjadi penulisan hukum yang berbentuk Tesis dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang**

B. Pembaruan Penelitian

Kebaruan atau orisinalitas pada penelitian ini yaitu mengungkap hak-hak yang didapatkan oleh narapidana anak selama dalam proses hukum pemidanaan. Lokasi penelitian pada Lapas Kedungpane Kota Semarang.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dimaksudkan untuk memrinci permasalahan yang masih bersifat umum ke upaya untuk mempersempit permasalahannya sehingga akan mengarahkan kegiatan penelitian pada obyek penelitian yang sebenarnya untuk menjawab suatu permasalahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang?

2. Adakah hambatan pelaksanaan perlindungan hukum hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang?
3. Bagaimana upaya atau solusi yang dilakukan dalam menangani hambatan permasalahan dalam perlindungan hukum hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menambah masukan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak. Selain itu, tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan penerapan peraturan perlindungan anak dalam rangka mensejahterakan masa tumbuh kembangnya. Secara umum untuk kepentingan publik khususnya yang sedang dan akan menangani perlindungan anak.

Adapun tujuan khususnya yaitu, untuk :

1. Menganalisis pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang
2. Menganalisis hambatan pelaksanaan hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang
3. Menganalisis upaya atau solusi yang dilakukan dalam menangani hambatan permasalahan perlindungan hukum hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang Kegunaan Penelitian

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kemanfaatan yaitu sebagai kajian analisis akademis dalam pengembangan hukum pidana

2. Kegunaan Praktis

a. Kepolisian

Memberikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam tindakan penanganan kasus pidana pada anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Memberikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan perlindungan hak narapidana anak selama menjalanis proses hukum pemidanaan

c. Tokoh Masyarakat

Memberikan informasi sebagai acuan dalam tindakan mencegah terjadinya tindakan pidana oleh anak sekaligus pedoman pemenuhan hak-hak narapidana anak di masyarakat setelah selesai menjalani proses hukum

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk Tesis ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini juga berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan

penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka Bab ini mengenai tinjauan umum tentang hukum perlindungan anak di Indonesia, tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana anak dan tinjauan umum tentang pembinaan narapidana anak.

Bab III : Metode Penelitian Bab ini menjelaskan mengenai tipe penelitian yang digunakan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan dan metode analisis data

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas rumusan masalah tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana anak dan hambatan-hambatan serta solusinya.

Bab V : Penutup Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum dan Kepastian Hukum

Negara adalah sekumpulan orang yang menguasai suatu wilayah yang berada di bawah suatu pemerintahan yang berdaulat dan diakui oleh negara lain. Negara yang menyelenggarakan kedaulatan pemerintahannya berdasarkan atas hukum dikenal sebagai negara hukum.

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, akhlak dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta menghormati kebinekaan dalam berkehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Hakekat adil adalah dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak didalam hubungan hidup kemanusiaan, sebagai penjelmaan hakekat manusia (dimana wajib lebih di utamakan daripada hak, meliputi hubungan antara negara sebagai pendukung wajib dan warga-warganya, disebut keadilan membagi (distributif), sebaliknya antara warga-warga negara sebagai pendukung wajib dan negara, disebut keadilan bertaat (*legal*) antara sesama warga disebut keadilan sama-sama timbal-balik.

Implementasinya, pembudayaan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional sepatutnya dikembangkan secara horizontal dengan melibatkan segenap komponen kebangsaan. Usaha keadilan dan kesejahteraan sosial itu harus bersendikan nilai kekeluargaan Indonesia yang terkandung dalam sila-sila Pancasila².

Sila keadilan sosial mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan sehingga penghisapan oleh manusia terhadap manusia tidak dibenarkan dalam usaha mencapai masyarakat adil dan makmur. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat diartikan sebagai oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Di dalam kedudukan yang sederajat dan semartabat maka akan tercipta hubungan antar bangsa-bangsa yang saling hormat menghormati dan saling menghargai kedudukan masing-masing. Jadi dapat dikatakan bahwa asas kebermanfaat keadilan Pancasila adalah adil itu sendiri tidak harus menyamaratakan antara orang yang satu dengan orang yang lain, tergantung dari posisi, kedudukan, dan kebutuhan yang kita perlukan, dan kembali kepada rakyatlah keadilan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai sila ke-5 Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.³

Prinsipnya Sila Keadilan Sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh Rakyat bukan merata yang statis melainkan merata yang

² Latif Yudi. *Wawasan Pancasila Edisi Komprehensif*. Mizan Media Utama, Jakarta 2020.

³ Jarmanto, *Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis*, Cetakan Pertama. Penerbit Liberty, Yogyakarta. 1982. Hal 27

dinamis dan meningkat. Artinya seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan masing-masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah, hal ini bukan berarti yang lemah lalu boleh tidak bekerja dan sekedar menuntut perlindungan, melainkan sebaliknya justru harus bekerja menurut kemampuan dan bidangnya. Perlindungan yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat untuk menjamin adanya keadilan.” Realisasi dari prinsip keadilan sosial tidak lain adalah dengan jalan pembangunan yang benar-benar dapat dilaksanakan dan berguna serta dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat. Keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan ini dimaksudkan adanya keadilan bagi sesama anggota masyarakat (sosial). Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang memberi pertimbangan dimana hak milik berfungsi sosial.

Gunawan Setiardja juga memberikan pemahaman bahwa keadilan merupakan suatu realitas dengan definisinya sebagai berikut⁴:

“Keadilan itu adalah (diambil dalam arti subjektif) suatu kebiasaan, baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus untuk memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya”.

Ukuran keadilan yang memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Setiardja di atas hanya bisa

⁴ Gunawan Setiardja, 2004, *Filsafat Pancasila*, Bagian I, Cetakan X, h. 56.

diwujudkan oleh hukum⁵. Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Hal inilah yang hendak diwujudkan oleh hukum sesuai pendapat Gustav Radbruch tentang tiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum⁶. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrument-instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Maidin Gultom memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya⁷. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Keadilan dalam catatan sejarah pemikiran manusia dimulai sejak zaman Socrates, Plato dan Aristoteles. Sampai sejauh ini konsep dan teorisasi keadilan tetap aktual dibicarakan. Dalam kajian teoritik tentang keadilan ditemukan sejumlah konsep yang terkait dengan nilai dan etika dalam kehidupan. Orang dapat pula menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realita absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang keadilan hanya bisa didapat secara parsial dan melalui upaya filosofi yang sangat sulit. Atau sebagian lagi orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika demikian halnya orang dapat mendefinisikan dan memberikan konsep keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

⁵ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Terjemahan Raisul Muttaqien), PT Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h. 239.

⁶ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta, h. 112.

⁷ M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, h.17.

Wirjono Projadikoro memberikan pandangan bahwa penggabungan negara dan hukum menjadi negara hukum, mengandung makna bahwa di wilayah negara tersebut memiliki beberapa ciri, yaitu:

- 1) Semua alat perlengkapan dari negara, khususnya alat perlengkapan pemerintah dalam tindakan terhadap para warga negara tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan hukum yang berlaku;
- 2) Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku⁸.

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno sejalan dengan perkembangan pemahaman konstitusi. Plato dalam bukunya "*The Statesman*" dan "*The Law*" menyatakan negara hukum merupakan bentuk paling baik kedua (the second best) guna mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum⁹. Istilah *rechtsstaat* berasal dari Robert von Mohl (1799-1875) dan merupakan ciptaan golongan borjuis yang bermuatan ideologis sebagai alat perjuangan kepentingan borjuis-liberal sehingga mengandung pengertian yang ideologis, sektarian, atau partisan. Mauro Capelletti memberikan pengertian istilah *rechtsstaat* sama dengan *the rule of law*.

⁸ M. Ali Taher Parasong. 2014. *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*. Jakarta: Grafindo Books Media. Hlm. 26.

⁹ Muhamad Rakhmat. 2014. *Konstitusi & Kelembagaan Negara*. Bandung: Logos Publishing. Hlm. 94.

Selain itu, dikenal istilah *the principle of socialist legality* yang disingkat dengan *socialist legality*, dikenal di negara-negara yang berpaham komunis.

Unsur-unsur *rechtsstaat* menurut Scheltema, yaitu:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Persamaan;
- 3) Demokrasi; dan
- 4) Pemerintahan yang melayani kepentingan umum¹⁰.

Agus, Gunarto, dan Soegianto, mengemukakan: *The concept of "rechtsstaat" and "the rule of law" nowadays has not been a problem anymore because basically the two concepts are directed to one main goal that is the recognition and protection of human rights. Although they have the same goals, they continue to run with their own legal system*¹¹.

Juniarso R mengemukakan delapan prinsip negara hukum, yaitu:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah;
- 2) Musyawarah mufakat sesuai dengan tatanan sosial dan moral;
- 3) Keadilan;
- 4) Persamaan;
- 5) Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- 6) Peradilan bebas;
- 7) Kesejahteraan; dan
- 8) Ketaatan rakyat umum¹².

¹⁰ Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press. Hlm. 26.

¹¹ Agus Sukadi, Gunarto, dan Soegianto. 2017. *The Implementation Of Roles And Functions Of Regional House Of Representatives (DPRD)Based On Law State Framework To Achieve Good Governance*. The 3rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2017. Semarang: Sultan Agung Islamic University. hlm. 72-73.

¹² Nomensen Sinamo, 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Bekasi: Jala Permata Aksara. hlm.2.

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat *revolusioner*. Sedangkan konsep *rule of law* berkembang secara *evolusioner*. Hal tersebut dapat dilihat dari isi atau kriteria masing-masing. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik administratif. Sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law* dengan karakteristik judicial¹³.

Roscoe Pound (1957:7) berpendapat bahwa konsep negara hukum *rule of law* berintikan judicial, artinya menjunjung tinggi lembaga peradilan (*supremacy of law*), baik rakyat maupun pemerintah jika melakukan kesalahan harus diselesaikan melalui lembaga peradilan, tidak ada perbedaan perlakuan antara rakyat dan pemerintah di mata hukum (*equality before the law*)¹⁴.

Menurut pembelajaran Budiono Kusumohamidjojo, doktrin negara hukum tampaknya paling tepat dialih-bahasakan menjadi *a state based on law*¹⁵. Menurut Tahir Azhari, saat ini setidaknya terdapat lima konsep utama tentang negara hukum, yaitu *rechtsstaat*, *rule of law*, *socialist legality*, Nomokrasi Islam, dan Negara Hukum Pancasila¹⁶.

¹³ Dayanto. 2014. *Negara Hukum & Demokrasi Pergulatan Paradigmatik Dan Kritik Realitas Dalam Meluruskan Jalan Bernegara*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 12.

¹⁴ Bahder Johan Nasution. Op. Cit. hlm. 9

¹⁵ Budiono Kusumohamidjojo. Op. Cit. hlm. 228.

¹⁶ Galang Asmara. 2016. *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. hlm. 32

Terdapat perbedaan karakteristik pada masing-masing konsep negara hukum, namun menurut Galang Asmara ada esensi yang sama di antara kelima konsep negara hukum, yaitu:

- 1) Sama-sama menghendaki adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;
- 2) Sama-sama menghendaki adanya pembagian kekuasaan negara;
- 3) Sama-sama menghendaki agar kekuasaan itu dijalankan menurut ketentuan hukum, bukan atas dasar kekuasaan belaka (*absolutisme*);
- 4) Sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan keadilan sosial¹⁷.

Konsep negara hukum dari berbagai literatur terdapat berbagai makna yang berbeda. Perbedaan tersebut sangat tergantung pada ideologi, sistem politik, perubahan, dan perkembangan dari masing-masing negara.

Semua negara berusaha mewujudkan tujuan dari konsep negara hukum, yaitu keamanan, kesejahteraan, keadilan, hak asasi manusia, dan sebagainya. Namun empat miliar orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan karena terabaikan dari negara hukum, penegakan hukum (*rule of law*), dan akses keadilan (*access to justice*)¹⁸. Kenyataan ini menunjukkan gagalnya pembangunan hukum, bahkan hukum menyumbang pada terjadinya pemiskinan dan peminggiran, karena tidak memberikan ruang kepada mereka untuk memberikan suaranya dalam perancangan skema keadilan bagi diri sendiri dan

¹⁷ *Ibid.* hlm. 41.

¹⁸ Sulistyowati Irianto. 2009. *Menuju Pembangunan Hukum Pro-Keadilan Rakyat. Dirangkai kedalam buku Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*. Editor: Antonius Cahyadi dan Donny Danardono. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 1. Mengutip dari Commission on Legal Empowerment of the Poor (CLEP).

masyarakatnya. Hukum juga tidak memberi akses kepada kaum terpinggirkan untuk memulihkan rasa keadilannya ketika mereka membutuhkan bantuan dan dampingan hukum¹⁹.

Menurut Bagir Manan konsepsi negara hukum modern memuat tiga aspek utama, yaitu aspek politik, antara lain pembatasan kekuasaan negara; aspek undang-undang, antara lain supremasi hukum, asas legalitas dan *rule of law*; dan aspek sosial ekonomi, antara lain keadilan sosial (*social justice*) dan kesejahteraan umum (*public welfare*)²⁰.

Romli Atmasasmita mengutarakan bahwa negara hukum demokratis dapat terbentuk jika dipenuhi secara konsisten tiga pilar, yaitu penegakan berdasarkan hukum (*rule by law*), perlindungan hak asasi manusia (*enforcement of human rights*), dan akses masyarakat memperoleh keadilan (*access to justice*). Dalam konteks Indonesia, ketiga pilar tersebut harus diikat oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ikatan Pancasila merupakan sistem nilai tertinggi dalam perubahan sistem norma dan sistem perilaku yang berkeadilan sosial. Hanya dengan sudut pandang ini, maka dapat menciptakan kepatuhan hukum pada masyarakat dan birokrasi²¹.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 1.

²⁰ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2015. *Hak Menguasai Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Sebagai Perwujudan Doktrin Negara Hukum Kesejahteraan*. ejournal Masalah-Masalah Hukum. p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716. Vol 44, No. 2 (2015). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hlm. 133. Melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11439/9651> [24/11/18]

²¹ Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 97.

Artidjo Alkostar mengutarakan kewibawaan hukum harus menjaga tatanan sosial politik yang dinamis dan memberi lorong keadilan berkemakmuran bagi rakyat Indonesia. Hukum Pancasila sejatinya untuk melindungi dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan keberagaman suku dan agama di Indonesia. Hukum merupakan kehendak kebajikan yang ada dalam struktur rohaniah masyarakat bangsa. Dalam konstelasi yang demikian, hukum sejatinya jadi pemberi arah dan pendorong moral sosial bangsa²².

Galang Asmara menjelaskan bahwa pada dasarnya ciri khas Negara Hukum Pancasila dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Negara Hukum Pancasila lebih mengutamakan terjalinnya hubungan yang harmonis atas dasar asas kekeluargaan dan kerukunan;
- 2) Negara Hukum Pancasila lebih mengutamakan masyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa, sedangkan peradilan merupakan upaya terakhir;
- 3) Negara Hukum Pancasila meletakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 4) Negara Hukum Pancasila lebih mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan individu atau golongan²³.

²² Artidjo Alkostar. 2017. *Hukum untuk Kemanusiaan*. Jakarta: Harian Kompas tanggal 22 November 2017. hlm. 6

²³ Galang Asmara. Op. Cit. hlm. 10.

Untuk membedah permasalahan, serta berfungsi untuk membingkai dan mewarnai setiap analisis terhadap isu hukum dalam penelitian ini, sebagai *Middle Range Theory* menggunakan Teori Negara Hukum Pancasila sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Galang Asmara. Oleh karena itu, apabila penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan, maka wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada teori negara hukum.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;*
- 2) *Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;*
- 3) *Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;*
- 4) *Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;*
- 5) *Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;*
- 6) *Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;*
- 7) *Tidak boleh sering diubah-ubah;*
- 8) *Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.*

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²⁴

“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.”

²⁴ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2015/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum> diakses pada tanggal 10 Februari, 2021 jam 09.00 am WIB

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :²⁵

- 1) *Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*
- 2) *Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;*
- 3) *Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;*
- 4) *Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan*
- 5) *Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya

²⁵ Sidharta, *Pengantar Hukum Indonesia*, Alumni Jakarta, 2006, hal 85

keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²⁶ Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.²⁷

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deTesis mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal 160

²⁷ Op Cit <https://ngobrolinhukum> diakses pada 10 Februari jam 11.00 am WIB.

mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan

hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²⁸

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.²⁹

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana

²⁸ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

²⁹ *Ibid.* hal 6

penegakan hukum itu dijalankan.³⁰ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :³¹

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau

³⁰ Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

³¹ Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (gerechtigheit) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:³²

1. Faktor Hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.³³ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman

³² Loc.cit Soerjono Soekamto. Hal 15

³³ Yulies Tina Masriani. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. Hal 13

masyarakat.³⁴ Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.³⁵ Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat. Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut :³⁶

- 1). Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas :
 - a) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum ;
 - b) Agama ;
 - c) Kebiasaan ;
 - d) Politik hukum dari pemerintah.

³⁴ SatjiptoRaharjo. IlmuHukum. Penerbit Alumni. Bandung. 1986. Hal 8

³⁵ *Ibid.* hal 13

³⁶ *Ibid.* hal 13

- 2). Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :
- a) Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki 2 arti, yaitu :
 - (1). Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
 - (2). Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.
 - b) Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
 - c) Keputusan-keputusan hakim (*yurisprudensi*) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.

- d) Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (*consensus*) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
- e) Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam *yurisprudensi* terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakat.³⁷

Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah :³⁸

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)

³⁷ TeguhPrasetyodan Abdul Halim Barkatullah. Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2007. Hal 39

³⁸ *Ibid.* Soerjono Soekamto. Hal 45

5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hukum dibawah ini, dinilai bisa menjadi alasan agar dapat terciptanya suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat. Beberapa sumber hukum, antara lain :³⁹

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut ke masyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu :⁴⁰

- 1). Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.

³⁹ Loc.cit. Yulies Tina Masriani. Hal 13

⁴⁰ Soedjono Dirdjosisworo. Pengantar Ilmu Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. Hal154

- 2). Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- 3). Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau di dayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.⁴¹

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

⁴¹ Alvin S Johnson. Sosiologi Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hal 194

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.⁴²

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.⁴³

⁴² Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)* di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985. Hal 78

⁴³ C.F.G. Sunaryati Hartono. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta. 1976. Hal 8

3. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.⁴⁴

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:⁴⁵

- a. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- b. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
- c. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut

⁴⁴ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta. 1990. Hal 178

⁴⁵ *Ibid.* hal 182

yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁴⁶

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁴⁷ Suatu masalah yang erat hubunagnnya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun

⁴⁶ *Ibid* Soerjono Soekamto. Hal 59

⁴⁷ *Opcit.* Soerjono Soekamto. Hal 37

penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

5. Faktor Penegak hukum.

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya :⁴⁸

1). Pejabat kepolisian :

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli.

⁴⁸ Bambang Poernomo. Hukum Acara Pidana Indonesia .Amarta Buku. Yogyakarta. 1988.
Hal 25

Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melakukan ketiga tugas diatas, polisi membutuhkan tugas-tugas tambahan yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

⁴⁹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- i. Melayani kepetingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Selain memiliki tugas diatas, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa fungsi utama kepolisian adalah :

- a. Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emitif)

Dalam tugasini, polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundang undangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara

sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat.

b. Tugas di Bidang Preventif

Tugas ini mewajibkan polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang lain, benda dan barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khusus untuk menjaga pelanggaran hukum.

2). Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁵⁰ Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu :⁵¹

a. Melakukan penuntutan

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁵¹ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik

Sedangkan dalam bidang hukum perdata, tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan /atau atas nama Negara atau pemerintah.

Selain bidang hukum pidana dan perdata, ada tugas dan wewenang lain yang diatur Undang-Undang untuk Kejaksaan, bidang tersebut termasuk ketertiban dan ketentraman umum. Dalam ketertiban dan ketentaraman umum, jaksa memiliki tugas dan wewenang :

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
- c. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
- d. Pencegahan penodaan dan /atau penyalahgunaan agama
- e. Penelitian serta pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang jaksa memegang tanggung jawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu dalam bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara.

3). Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim pada dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah.⁵² Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁵³

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggung jawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya⁵⁴

- a. Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya.

⁵² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat 5

⁵³ BambangWaluyo. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 1992. Hal 11

⁵⁴ <http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>

- b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.
- c. Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵⁵

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan

⁵⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat⁵⁶.

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis⁵⁷

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan

⁵⁶ *Ibid* hal 54

⁵⁷ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) hlm 595

manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat⁵⁸.

Kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan *bunker*. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

D. Tinjauan Umum tentang Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama

⁵⁸ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, hlm 5-6

mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁵⁹

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁶⁰

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-

⁵⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 86

prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁶¹

Keadilan Menurut Filsuf

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁶²

⁶¹ *Ibid*, hlm. 87

⁶² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:⁶³

- 1). Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2). Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

⁶³ *Ibid*, hlm. 242

- 3). Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4). Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut.

Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

b. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran *deontologi* dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁶⁴

- 1). Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 246-247

mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

- 2). Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3). Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:⁶⁵ a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan); b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers); c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama); d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*) e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

⁶⁵ 22Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 12 September 2018

Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

c. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang

tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁶⁶

d. Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.⁶⁷

e. Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan

⁶⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174

kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.⁶⁸

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip umum tertentu. Prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.⁶⁹

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:⁷⁰

⁶⁸ *Ibid*, 27

⁶⁹ M. Agus Santoso, Op.Cit, hlm. 91

⁷⁰ M. Agus Santoso, Op.Cit, hlm. 92.

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara;
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai disetiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.⁷¹

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan

⁷¹ Umar Sholehudin, Op.Cit, hlm. 43.

formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.⁷²

Keadilan Sosial Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar *entitas atomistik* yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.⁷³

Meskipun dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu, melainkan dari struktur-struktur. Dengan demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi

⁷² Umar Sholehudin, Op.Cit, hlm. 44.

⁷³ Hyronimus Rhati, Op.Cit, hlm. 251

haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil.⁷⁴

E. Teori Hukum Progresif

Seirama dengan perkembangan bidang hukum dewasa ini telah berkembang berbagai pendirian dari para sarjana tentang hukum, salah satunya adalah pemikiran dari Satjipto Rahardjo mengenai Hukum Progresif. Tidak dapat dipungkiri, pemikiran Hukum Progresif ini telah memberikan warna bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*⁷⁵ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.⁷⁶

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk

⁷⁴ Hyronimus Rhiti, Ibid, hlm. 252 30

⁷⁵ *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)* (Edisi ketiga) Oxford University Press, Oxford, h. 342.

⁷⁶ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, h. 628.

krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁷⁷

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁷⁸

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, h. 154.

⁷⁸ Loc.cit.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.⁷⁹

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik, karena Hukum Progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum kita selama ini.⁸⁰

Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh Filsafat positivistik, legalistik, dan linier tersebut untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan.⁸¹

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta. h. 18.

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. v.

⁸¹ *Loc.cit.*

Dalam konteks hukum progresif, hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat.

Melalui pemikiran hukum progresif ini Satjipto Rahardjo kemudian melakukan elaborasi mendalam mengenai peranan hukum dan bagaimana seharusnya hukum diperankan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.⁸²

Gagasan hukum progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo disampaikan dalam berbagai seminar, diskusi, dan pertemuan ilmiah dan telah mengundang berbagai komentar dari berbagai kalangan dalam mengkritisi pemikiran hukum progresif tersebut.⁸³

Asumsi dasar hukum progresif adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Ada penegasan prinsip bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya.⁸⁴ Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.⁸⁵

⁸² Romly Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 86

⁸³ Pandangan Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo, merupakan gagasan yang berintikan 9 (Sembilan) pokok pemikiran. hlm. 88-89.

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Semarang, Volume I Nomor 1, April, 2005, h. 5.

⁸⁵ Endang Sutrisno, *Op.Cit*, h. 67.

F. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸⁶ Asal – usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.⁸⁷

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat,

⁸⁶ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

⁸⁷ Roma K Smith et al, 2009, Hukum HAM, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

universal mengacu bahwa HAM itu tanpa perbedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaan-Nya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.⁸⁸ Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesitimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.⁸⁹ Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi. Hak kebebasan berekspresi adalah realisasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengungkapkan sesuatu, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kebebasan berekspresi berarti seseorang itu telah memilih menggunakan hak nya, karena sesuai pemaknaan dalam HAM seseorang dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Secara etimologi pemaknaan per kata dalam kalimat Hak Asasi Manusia, makna kata Hak dan asasi

⁸⁸ Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5

⁸⁹ Muhtaj Majda El, 2009, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada, hlm. 15

berasal dari bahasa Arab yaitu haqq yang artinya wajib, nyata, benar pasti dan tetap sehingga mempunyai makna kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi dalam bahasa arab yaitu asasiy yang berasal dari akar kata assa, yaussu, asaan, artinya membangun, meletakkan, mendirikan sehingga asasi dapat diartikan hal mendasar dan fundamental yang melekat pada obyeknya.

G. Anak dan Hak Anak

Anak adalah anugerah Tuhan Yang maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan sumber potensi generasi muda sebagai penerus bangsa yang hendaknya dipelihara dan berhak memperoleh pendidikan seutuhnya. Dalam sebuah kehidupan rumah tangga selain membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, memiliki seorang anak merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga karena anak merupakan penerus keturunan bagi orang tuanya yang juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang orang tuanya. Adanya hubungan darah antara keturunan dengan seorang dari yang lain menjadikan antara keduanya yaitu anak keturunannya dengan orang tua lain menjadikan antara keduanya yaitu anak keturunannya dengan orang tua yang menurunkannya mempunyai hubungan hukum di dalam masyarakat.

Mengenai hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terdapat suatu perbedaan. Perbedaan terjadi akibat sistem kekeluargaan masing-masing daerah. Meskipun demikian, bagi masyarakat sebagian masyarakat keturunan merupakan unsur esensial bagi

suatu kekeluargaan (*clan*). Anak ditinjau dari keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang yang seorang dengan orang yang lainnya. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lainnya.⁹⁰ Di dalam hubungan kekeluargaan, dikenal adanya garis keturunan bapak (*patrilineal*) dan keturunan garis ibu (*matrilineal*). Keturunan *patrilineal* adalah orang yang hubungan darahnya hanya melewati orang laki-laki saja di antara mereka anak orang laki-laki dan orang perempuan. Sedangkan hubungan kekeluargaan yang *matrilineal* adalah hanya mengakui orang-orang yang hubungan darahnya hanya melewati orang perempuan saja.⁹¹ Berdasarkan teori para *doktrinal* anak memiliki pengertian antara lain sebagai berikut:⁹²

- a. Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- b. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, seorang anak adalah sah jika lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita yang melahirkan adalah ibunya dan pria yang mengawini ibunya adalah yang membenihkan anak tersebut adalah ayahnya.

⁹⁰ Surojo Wignjodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 108.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 108

⁹² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 38.

- c. Menurut Drajen Saragih, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan hubungan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah maksudnya adalah bahwa ketika anak itu dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu. Dengan demikian setiap anak sah jika pada saat ia dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria.
- d. Menurut Yusuf Al Qadhawi, menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.

Ketentuan Dasar Hukum Anak

Bila dilihat dalam aturan perundang-undangan, ada banyak peraturan yang memberikan definisi tentang anak diantaranya:

- a. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 Angka 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.⁹³
- b. Menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang

⁹³ Pasal 47 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁹⁴

- c. Menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 5 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁹⁵
- d. Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹⁶
- e. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 mendefinisikan anak yaitu apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak melakukan perkara pidana maka hakim dapat memerintahkan supaya si anak dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak dikenakan suatu hukuman.⁹⁷
- f. Menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Angka 2 mendefinisikan bahwa anak yaitu orang dalam perkara

⁹⁴ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

⁹⁵ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁹⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁹⁷ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁹⁸

- g. Setelah Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dicabut dengan di tetapkan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendefinisikan anak yang tertara dalam pasal 1 Angka 3 “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁹⁹
- h. Menurut Keputusan Presiden RI nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights The Child* dalam Pasal 1 konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.¹⁰⁰ Bila dilihat dari kedudukan Anak lainnya bedasarkan Hubungan nasab seorang anak. Ada suatu hak yang harus terpenuhi sejak ia lahir di dunia ini yaitu hubungan kekerabatan dengan orang tuanya. Didalam hukum Islam hubungan kekerabatan seorang anak ditentukan dengan adanya hubungan

⁹⁸ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

⁹⁹ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰⁰ Pasal 1 Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

nasab, hubungan nasab ditentukan adanya hubungan darah, dan hubungan darah ditentukan pada saat adanya kelahiran.¹⁰¹ Kepastian nasab anak kepada orang tuanya, sangat penting karena hal ini merupakan identitas yang memperjelas status perdata seorang anak, baik dalam hubungannya dengan orang tuanya maupun dengan masyarakat dan negara.¹⁰²

Dalam proses bernegara ini kedudukan anak juga diatur dalam Undang-Undang berdasarkan statusnya, yaitu:

- a. Anak Sah Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah.¹⁰³ Didalam Pasal 250 KUHPperdata memberikan pengertian bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan atau dilahirkan selama perkawinan.¹⁰⁴ Anak sah yang dilahirkan oleh pasangan suami dan isteri yang terikat perkawinan mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-hak dari orang tuanya termasuk juga dalam hak warisnya. Anak sah dapat memakai nama belakang ayahnya sebagai identitas dan penerus keturunan keluarga ayahnya maka kedua orang tuanya wajib merawat, menjaga, mendidik dan memberikan perlindungan bagi sang anak.

¹⁰¹ Amir Syarifudin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 22

¹⁰² Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 146.

¹⁰³ Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) hlm. 5.

¹⁰⁴ Subekti dan R. Tjitrosudibio, KUHPperdata, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 133.

b. Anak Luar Kawin Pada Pasal 43 Angka 1 Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang tidak sah. Artinya anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sedangkan dengan ayahnya tidak mempunyai hubungan hukum. Bahkan bisa saja seorang suami dapat menyangkal bahwa anak yang dilahirkan bukan keturunannya melainkan anak dari hasil perzinahan dari laki-laki lain,¹⁰⁵ Hanya pengadilanlah yang dapat menentukan dan memutuskan keadaan tersebut. Ditinjau dari segi hukum macam-macam anak luar kawin dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

1). Anak luar kawin yang tidak dapat di akui adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan di antaranya tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan. Ada 2 (dua) golongan anak yang tidak dapat diakui:

a) Anak Zina

Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Kedudukan hukum anak zina hanya mempunyai hubungan hukum terhadap ibunya, sedangkan terhadap ayahnya sangat tergantung jika

¹⁰⁵ Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 88.

ayahnya mengakui. Terhadap hak waris ayahnya anak zina tidak berhak mewarisi.

b) Anak Sumbang

Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan oleh laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan sedarah.

- 2). Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya terikat perkawinan dengan orang lain dan di antaranya terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Macam-macam anak yang disebutkan diatas mempunyai kedudukan hukum yang berbeda-beda terhadap ibu atau ayahnya. Menurut hukum adat, anak mempunyai makna sebagai ahli waris yang sangat di damba-dambakan dalam sebuah keluarga. Keberadaan anak tidak hanya sebagai makna ahli waris saja, tetapi banyak makna yang dapat diperoleh jika memiliki anak antara lain sebagai penerus keturunan, sebagai ahli waris, untuk mendoakan orang tua jika kelak meninggal dunia, sebagai pemersatu keluarga, sebagai tenaga kerja di sawah atau tegalan dan untuk meningkatkan status sosial.¹⁰⁶ Sebuah keluarga dikatakan bahagia dan

¹⁰⁶ Dominikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat, (Surabaya: Laksbang Justisia, 2011), hlm. 138.

sejahtera jika memiliki anak sekaligus harta benda. Jika dalam sebuah keluarga tidak mempunyai anak, maka keluarga tersebut berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh anak dengan berbagai cara.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak Juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka.¹⁰⁷ Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”(Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun¹⁰⁸. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-

¹⁰⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/anak> diambil pada tanggal 13 Februari 2024 Pukul 18.30

WIB

¹⁰⁸ Konvensi Hak Anak oleh UNICEF pada tahun 1989

anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak :

1) Hak Gembira

Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.

2) Hak Pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.

3) Hak Perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.

4) Hak Untuk memperoleh Nama

Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.

5) Hak atas Kebangsaan

Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh *apartide* (tanpa kebangsaan).

6) Hak Makanan

Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.

7) Hak Kesehatan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.

8) Hak Rekreasi

Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.

9) Hak Kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.

10) Hak Peran dalam Pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu¹⁰⁹ :

1) Hak Hidup

Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.

¹⁰⁹ Astuti, M. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak*. 2013. Jakarta: P3KS Press

2) Hak Tumbuh Kembang

Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

3) Hak Partisipasi

Maksud dari hak partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

4) Hak Perlindungan

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibisaakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

H. Perlindungan Hak Anak

Kajian hukum perlindungan hak anak dapat diartikan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial¹¹⁰. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Mengabaikan masalah perlindungan anak, akan berakibat timbulnya berbagai permasalahan sosial seperti kekerasan baik secara fisik, sosial maupun mental terhadap anak di bawah umur. Masalah tersebut saat ini sangat sering terjadi di masyarakat. Hal ini membuktikan betapa mudahnya merusak masa depan anak, menjadikan mereka korban, dimana seharusnya mereka dilindungi hak dan martabatnya sebagai manusia untuk tumbuh dan berkembang.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak

¹¹⁰ Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2008

pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondikriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Hak Anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak⁸.

Abad ke -19 keprihatinan mulai melanda negara-negara Eropa dan Amerika, kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya meningkat. Dalam menghaapi fenomena tersebut, ketika itu perlakuan terhadap pelaku kriminal disamakan terhadap anak maupun orang dewasa, sehingga di berbagai negara dilakukan usaha-usaha ke arah perlindungan anak (*Juvenile Court*) Pertama di

Minos Amerika Serikat tahun 1889, dimana Undang-undangnya didasarkan pada asas *parens patriae*, yang berarti “penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan”, sedangkan anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan harus diberi perlindungan dan diberi bantuan.

Inggris, di sini dikenal dengan apa yang dikatakan hak prerogatif Raja sebagai *parens patriae* (melindungi rakyat dan anak-anak yang membutuhkan bantuannya). Dengan demikian, dalam sejarah ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak senantiasa ditunjukkan guna menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bahkan cenderung membahayakan bagi anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan.

Meninjau sejarah terbentuknya pidana anak serta perkembangannya di Indonesia. Kurang lebih sejak tahun 1954 di Indonesia terutama di Jakarta, sebagai Ibukota Negara, sudah terbentuk Hakim Khusus yang mengadili anak-anak dengan dibantu oleh pegawai prayuwana, tetapi penahanan pada umumnya masih disatukan dengan orang-orang dewasa. Tahun 1957 perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik, terbukti dengan dikirimkannya beberapa ahli dari berbagai departemen ke luar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut *juvenile delinquency*, terutama sejak menyelidikannya sampai cara penyelesaiannya di muka pengadilan. Adapun departemen yang dimaksud adalah Kejaksaan, Kepolisian, dan Kehakiman. Sekembalinya dari luar negeri, maka dibentuklah *agreement* secara

lisan antara ketiga instansi di atas untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mensyahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (dan telah di perbaharui menjadi Undang-undang Nomor 11 tahun 2012) tentang peradilan anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.¹¹¹ Demikianlah sejarah terbentuknya pidana anak dan perkembangannya di Indonesia, yang pada dasarnya mempunyai maksud dan tujuan yang kurang lebih sama dengan maksud dan tujuan dari negara-negara lain.

I. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.¹¹²

¹¹¹ Wagianti S, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm 01-02

¹¹² Setya Wahyudi, op.cit hal 35

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹¹³

Pihak-pihak terkait dalam *The juvenile system*, pertama : polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.¹¹⁴

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih dahulu menguraikan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan:¹¹⁵

¹¹³ Nasir Djamil.,op.cit, Hal 43

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ Setya Wahyudi.,op,cit, Hlm 15

“*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.

Menurut Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.¹¹⁶ Sedangkan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiil, aspek hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.¹¹⁷

¹¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Ibid*, Hlm 16

¹¹⁷ Barda Nawawi *Ibid* Arief, *Ibid*, Hlm 16

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.¹¹⁸

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana. Anak dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Soerjono Soekanto memberikan pengertian sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.¹¹⁹

¹¹⁸ Sudarto, ,Hlm16

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, *Ibid*

Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan antaranya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakann agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.¹²⁰

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum,

yaitu:¹²¹

1. Status *Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk:¹²²

- a. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana
- b. Pemberantasan kejahatan
- c. Untuk mencapai kesejahteraan sosial.

¹²⁰ Mardjono Reksodiputro, *Ibid*

¹²¹ Nasir Djamil, op, cit ,hal 33

¹²² Mappi FHUI, op. cit

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah :¹²³

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

¹²³ Yayasan Pemantau hak anak menulis refrensi dari internet, 6 Oktober 2010, <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2010/06/Praktek-praktek-sistem-peradilan-pidana-anak.doc>

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu:¹²⁴

1. Paradigma Pembinaan Individual

Yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, *incidental* dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi *delikuensi* ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan *terapistik*.

¹²⁴ Nasir Djamil.,op.cit. hal 45

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari Pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan *self control*, apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigama pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.

2. Paradigma Retributif

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa pengekangan, pengawasan elektronik, sanksi *punitive*, denda dan *fee*. untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, pengekangan, dan pengawasan elektronik.

Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

3. Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma *restoratif*, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung kepada korban atau denda *restorative*. Pada penjatuhan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku, penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Fokus utama dalam peradilan *restorative* untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif bersifat *preventif* dan *proaktif*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang SPPA:¹²⁵

1. Definisi Anak di Bawah Umur

Undang-Undang SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA)
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

¹²⁵ Tri Jata Ayu menulis referensi dari internet, Senin, 25 Agustus 2014, hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak

Sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

d. Penjatuhan Sanksi

Menurut Undang-Undang SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

1) Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi

(Pasal 82 UU SPPA):

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali
- b) Penyerahan kepada seseorang
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa
- d) Perawatan di LPKS
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f) Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

a) Pidana Pokok terdiri atas:

- (1). Pidana peringatan
- (2). Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
- (3). Pelatihan kerja
- (4). Pembinaan dalam lembaga
- (5). Penjara.

b) Pidana Tambahan terdiri dari:

- (1). Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- (2). Pemenuhan kewajiban adat.

Undang-Undang SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau

- b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- e. Penahanan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- f. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban

Undang-Undang SPPA memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali,

Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya [Pasal 58 ayat (3) UU SPPA].

g. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Undang-Undang SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA). Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi (Pasal 23 Ayat (3) UU SPPA).

h. Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU SPPA, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 UU Pengadilan Anak.

Walaupun demikian, baik UU SPPA dan UU Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2) UU SPPA dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) UU Pengadilan Anak).

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang SPPA yaitu :¹²⁶

1. Perlindungan

Meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/ atau psikis.

2. Keadilan

Setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

3. Nondiskriminasi

Tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan atau/mental.

4. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

5. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

¹²⁶ Nasir Djamil, op.cit, Hlm 131

Penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

6. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

7. Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

8. Proporsional

Segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak.

9. Perampasan Kemerdekaan dan Peminadaan Sebagai Upaya Terakhir

Pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

10. Pengindaran Pembalasan

Prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

J. Kerangka Pikir Penelitian



K. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan hukum atas narapidana anak ini sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk Tesis diantaranya :

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Universitas
1.	Zainal Arief M (2021)	Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros	Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros cukup efektif hal ini dapat kita lihat dari beberapa pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros seperti pembinaan mental dengan cara melaksanakan kegiatan	Universitas Hasanuddin Makassar

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Universitas
			<p>harian yang meliputi kegiatan keagamaan seperti ceramah, mengaji dan diskusi kelompok terkait kerohanian, pembinaan keterampilan dibantu oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia memberi pelatihan tentang palang merah, latihan bercocok tanam dan keterampilan, pembinaan pendidikan sudah diambil data untuk diikutkan dalam paket A, paket B dan paket C yang masuk dalam Data Pokok Pendidikan.</p>	
2.	Allysa (2016)	<p>Perlindungan Anak Yang Mengikuti Ibunya Sedang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta</p>	<p>Upaya pemenuhan hak anak yang dibawa ibunya kedalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana, meliputi hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, hak memperoleh pelayanan kesehatan, kekejaman, kekerasan, ketidakadilan,</p>	Universitas Atma Jaya Yogyakarta

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Universitas
			<p>dan perlakuan salah lainnya, belum terpenuhi dengan baik. Karena hanya hak untuk mendapatkan makanan tambahan saja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.</p>	
3.	<p>Hafiidh Fajar Bahari (2015)</p>	<p>Perlindungan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang</p>	<p>Penempatan narapidana anak di Lembaga Pemasarakatan orang dewasa tidak tepat. Hak Narapidana Anak yang belum diberikan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang dalam memberikan perlindungan hukum bagi Narapidana Anak yaitu Hak untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan</p>	<p>Universitas Sebelas Maret</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metodologi sebagai usaha untuk menemukan pengembangan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan maka dilakukan metode ilmiah.¹²⁷

A. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis karena penelitian ini mengungkapkan hukum sebagai kaidah normatif yang memiliki pengertian bahwa metode penelitian yang mengkaji faktor-faktor yuridis atau kaidah-kaidah hukum perundang-undangan yang berlaku sekarang ini.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum khususnya pada bidang hukum pidana. Hal ini sesuai dengan tema penulisan terkait dengan perlindungan hak narapidana anak dalam lembaga pemasyarakatan.

¹²⁷ Soetrisno Hadi, *Bimbingan Menulis Skripsi Dan Thesis*, (Yogyakarta : UGM, 1982), hlm 14.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain;

- a. Catatan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Administrasi Keamanan Dan Tata Tertib Lapas Kelas I Semarang Bapak ANDREAS WISNU SAPUTRO, A.Md.IP., S.IP.
- b. Hasil observasi lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur atau buku-buku ilmiah dan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada data sekunder ini terklasifikasi sebagai berikut;

- a. Bahan Hukum Primer meliputi; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini
- c. Bahan Hukum Tersier meliputi semua *website*, kamus dan ensiklopedi yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan beberapa teknik meliputi;

1. Observasi atau pengamatan langsung
2. Wawancara dengan narasumber terkait.
3. Studi literatur

E. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang khususnya pada sel anak. Adapun Subyek penelitian utama yaitu Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

F. Instrumen Penelitian

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti; pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia yang

ada dalam kancan penelitian. Kehadirannya di lapangan peneliti harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subyek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancan penelitian, apakah terlibat aktif atau pasif. Instrumen pada penelitian ini meliputi;

1. Pedoman penulisan
2. Pedoman wawancara
3. Studi Literatur

G. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang ada dalam penulisan ini adalah kualitatif yaitu menganalisis data sekunder dan primer dengan dikaitkan dari sumber-sumber ilmu hukum, teori hukum, aspek hukum, sistem hukum, dalil hukum, doktrin hukum, tanpa menggunakan perhitungan angka-angka.

Data yang sudah terkumpul baik dari data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur maupun dari data primer setelah dilakukan penelitian lapangan kemudian penulis sajikan dalam bentuk uraian-uraian yang berbentuk deskriptif agar diketahui jawaban atas permasalahan yang diangkat. Beberapa teknik analisis data sebagai berikut :

1. Klasifikasi data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan observasi dan data lapangan

2. Verifikasi data

Peneliti memilih hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian

3. Interpretasi data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data

4. Penarikan kesimpulan

Peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Data-data yang di dapat peneliti berusaha menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Mengabaikan masalah perlindungan anak, akan berakibat timbulnya berbagai permasalahan sosial seperti kekerasan baik secara fisik, sosial maupun mental terhadap anak di bawah umur. Masalah tersebut saat ini sangat sering terjadi di masyarakat. Hal ini membuktikan betapa mudahnya merusak masa depan anak, menjadikan mereka korban, dimana seharusnya mereka dilindungi hak dan martabatnya sebagai manusia untuk tumbuh dan berkembang.

Pembinaan secara umum merupakan sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang telah direncanakan. Pembinaan yang ada terbagi dalam pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian adalah pembinaan yang dilakukan pada mental dan watak dengan tujuan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia yang bertakwa dan bertanggung jawab. Sedangkan pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang dilakukan pada bakat

dan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan tujuan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan narapidana anak berkaitan erat dengan aspek kebijakan peraturan perundang-undangan yang melandasinya, yang mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan. Sistem dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembinaan merupakan proses belajar yang dilaksanakan secara teratur dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu. A. Mangunhardjana dalam buku *Pembinaan Arti dan Metodenya* menyatakan:

“Pembinaan adalah proses belajar melepas hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang di jalannya secara lebih”.¹²⁸

Buku Mangunhardjana menjelaskan bahwa pembinaan merupakan suatu proses dalam rangka membetulkan diri. Pembinaan pemasyarakatan dilakukan dengan tujuan membina pribadi narapidana agar tidak mengulangi kejahatan dalam mentaati peraturan hukum, membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan dapat menjadi anggotanya, menjadikan narapidana atau anak didik sebagai peserta yang aktif dan kreatif dalam

¹²⁸ Mangunhardjana dalam Hendri Puguh Prasetyo dan M Towil Umuri, “Pembinaan Moral Anak Jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta”, jurnal *Citizenship*, vol 3, I (2013), 63.

pembangunan, membantu narapidana atau anak didik kelak berbahagia di dunia dan akhirat.

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat diterima kembali di masyarakat, aktif dalam pembangunan dan lain sebagainya. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan guna membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Adapun fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa anak didik pemasyarakatan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk kemudian dibina sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan anak didik pemasyarakatan wajib mendaftarkan diri. Pendaftaran dimaksud adalah meliputi:

1. Pencatatan baik berupa putusan pengadilan, jati diri dan barang dan uang yang dibawa
2. Pemeriksaan kesehatan
3. Pembuatan pasfoto

4. Pengambilan sidik jari
5. Pembuatan berita acara serah terima anak pidana.

Pendaftaran ini digunakan untuk proses pembinaan selanjutnya yang digolongkan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lain sesuai kebutuhan dan perkembangan pembinaan. Sistem pembinaan anak didik pasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas yaitu sebagai berikut:

1. Pengayoman yaitu perlakuan terhadap warga binaan pasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pasyarakatan, selain itu memberikan bekal hidup kepada warga binaan pasyarakatan agar menjadi warga yang berguna bagi masyarakat.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan yaitu memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada setiap warga binaan pasyarakatan tanpa membeda-bedakan.
3. Pendidikan dan pembimbingan yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pembimbingan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian dan kesempatan beribadah.
4. Penghormatan harkat dan martabat manusia yaitu warga binaan pasyarakatan sebagai orang yang terjerumus kejalan yang salah harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yaitu berarti bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan untuk melakukan perbaikan pada orang tersebut.
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu hal ini berarti warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lapas harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan bentuk kunjungan dan program cuti mengunjungi keluarga.

Asas tersebut diatas menjadikan pedoman pelaksanaan pembinaan yang sudah diprogramkan. Adapun program dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu dengan memberikan pembinaan kepada narapidana untuk dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat secara baik setelah selesai masa pidananya. Dalam pelaksanaan pembinaan sudah direncanakan dan dijadwalkan terkait pembinaan narapidana. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama.
 - b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
 - d. Pembinaan kesadaran hukum.
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawabnya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam bermasyarakat. Sehingga berpotensi menjadi manusia yang berprilaku baik dan bermoral tinggi.

2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
 - b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
 - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
 - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau pola pembinaan yang ideal.

Pola pembinaan di atas adalah pola pembinaan bagi narapidana, baik anak maupun dewasa yang sama-sama mempunyai pola untuk proses pembinaannya. Teknik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya dipidanakan 1 (satu) tahun keatas. Usaha ini dilaksanakan bertahap secara progresif terhadap setiap narapidana yang bersangkutan, dari awal masuk hingga bebasnya, baik karena perlepasan dengan perjanjian atau karena habisnya masa pidana.

Sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya yang disusul dengan observasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh dewan pemasyarakatan. Setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan yang akan ditempuh, antara lain penempatannya untuk tinggal, pekerjaan yang diberikan, dan pendidikan yang akan ditempuhnya. Disamping diberi keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban dijelaskan juga tata cara hidup dalam lembaga. Setelah berjalan beberapa lama pertemuan dewan pemasyarakatan diadakan lagi dengan mengikutsertakan narapidana yang bersangkutan kemudian dilakukan evaluasi terkait keadaannya. Selanjutnya dewan pemasyarakatan menentukan sesuai dengan tingkah lakunya. Usaha semacam ini diadakan secara berkala dan bila ada kemajuan serta sudah tiba waktunya narapidana di usulkan dilepas dengan perjanjian atau sebaliknya narapidana tetap menjalani pidananya sampai habis masa pidananya.

Narapidana yang dipidana kurang dari 1 (satu) tahun yang tidak dapat dikenakan sistem pemasyarakatan secara penuh, disalurkan pembinaannya diluar lembaga. Dalam usaha pembinaan narapidana diberikan bimbingan berupa

pendidikan dan pelajaran dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, keagamaan sesuai dengan pengalamannya.

Setiap anak wajib mengikuti dan menjalankan proses dan tahapan pembinaan itu secara pasti, yang penting ialah bagaimana anak didik mengikuti prosesnya. Pembinaan kemasyarakatan wajib memperhatikan setiap perkembangan dan perubahan anak didik dengan melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi secara periodik terhadap proses dan tahapan pembinaan yang telah ditetapkan sesuai proses dan tahap-tahap pembinaan yang telah ditentukan.

Dalam setiap pelaksanaan perundang-undangan, ada petunjuk yang harus dipatuhi sebagai pedoman melakukan tugas fungsi dan kewajibannya. begitu pula pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Berikut petikan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bp. USMAN M, AMd., IP., S.H., MM selaku Kepala Lapas Kelas I Kedungpane Semarang;

“Lembaga Pemasyarakatan disini sebenarnya secara khusus bukan untuk narapidana anak, tetapi kami tetap berusaha untuk memenuhi hak-hak anak tersebut mengingat bahwa anak-anak yang setelah masuk ke Lembaga pemasyarakatan waktu itu kan kesannya menjadi penjahat dll kita rubah paradigmanya dengan harapan ketika anak tersebut setelah keluar dari Lapas kesan tersebut hilang sehingga anak-anak masih bisa sekolah Kembali dan bermasyarakat kembali tanpa ada embel-embel pernah di penjara”

Kepala Lapas menjelaskan bahwa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, khusus untuk anak sebaiknya memang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Namun demikian karena ada beberapa situasi tertentu maka Lapas

Kedungpane Semarang juga menampung narapidana anak, dan tetap berusaha untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki image atau memberikan citra positif serta motivasi bagi anak-anak, setelah keluar dari Lapas dapat melanjutkan cita-cita hidupnya tanpa terbebani sebagai mantan narapidana dari penjara. Lebih lengkapnya dijelaskan sebagai berikut;

“Meski berada di Lapas namun kami berusaha menghilangkan kesan penjara sehingga anak-anak memang bukan masuk penjara jadi disini itu dipidana kalo penjara kan kesannya masih dibuat penjaran disakiti tapi pelan-pelan sudah kita hilangkan, Kalau di Lapas sel dewasa kan masih satu kamar dimana kamar mandinya ya disitu. Kalau di Lapas dewasa atau Lembaga masyarakat yang masyarakat selama ini untuk kasus narkoba ada lapas sendiri untuk kasus lain ada ruangan sendiri. Kemudian untuk anak-anak yang belajar secara virtual kita fasilitasi juga disitu jadi anak-anak tidak dikeluarkan atau mungkin tahun ini lulus kemudian melanjutkan lagi anak-anak tetap bisa pembelajaran secara virtual setiap pagi nanti absen mengikuti tugas-tugas dari sekolah dan untuk pendidikan memang kita utamakan jadi anak yang memang dari luar masih sekolah atau mungkin dikeluarkan kita fasilitasi kalau orang tua sanggup mencarikan sekolah di luar yang formal kita tetap usahakan yang formal tapi kalau orang tua sudah menyerah atau kadang-kadang malah justru ada orangtua yang tidak kooperatif untuk pendidikan anaknya kan kasian. Fasilitas yang ada di Lapas benar-benar memberi kebebasan anak-anak untuk mengeksplorasi dia fasilitas olahraga kita juga ada bermacam-macam seperti bola voli, tenis meja, bulu tangkis, ada futsal boleh karena di paviliun-paviliun itu ada kita fasilitasi meskipun itu dengan tetap ada pengawasan petugas.”

Lapas selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan hak-hak yang dibina. Diantaranya dengan berusaha memfasilitasi sarana pendidikan dan olahraga. Disamping itu seperti pada penjelasan sebelumnya, upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hak anak yang mengalami hukuman.

Dalam berbagai peraturan Perundang-undangan di Indonesia, belumlah terdapat peraturan yang jelas mengenai kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan, lain pula kriteria anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.¹²⁹ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Menurut hukum adat seorang dikatakan belum dewasa bilamana seorang itu belum menikah dan berdiri sendiri, belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum adat menentukan bahwa ukuran dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah apakah sudah dapat bekerja sendiri, sudahkah cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dan apakah dapat mengurus kekayaannya sendiri¹³⁰.

Tabel 4.1. Batasan Usia Anak di Indonesia

No	Landasan Hukum	Batas Usia
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (pasal 47 ayat (1). Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan

¹²⁹ Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural kriminologi, Hukum, dan HAM (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) hlm. 127.

¹³⁰ Irma Setyowati Sumitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Bumi Perkasa, 1990) hlm 19.

No	Landasan Hukum	Batas Usia
		perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki (pasal 48)
2	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (3)
3	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum meniaah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apa bila hal tersebut demi kepentingannya (Pasal 1 ayat (5)
4	KUHPerdara (BW)	Anak adalah seseorang yang berusia 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum usia 21 tahun
5	Hukum Adat	Ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri; cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat; dapat mengurus kekayaan sendiri.
6	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih berada di dalam kandungan
7	Hukum Islam	Anak di bawah umur dimulai sejak usia 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (balig) dan fuqoha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (tamyiz yang belum balig), jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya

No	Landasan Hukum	Batas Usia
8	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Anak yang bisa dimintai pertanggung jawaban hukum pidana dari awalnya delapan tahun menjadi 12–18 tahun. Sementara itu, batasan minimal anak yang bisa ditahan adalah 14–18 tahun

Masing-masing peraturan mempunyai batasan tersendiri mengenai batasan umur terhadap anak, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dibuat satu kesimpulan tentang pengertian anak tersebut. Namun, meski tidak ada kesamaan dalam pengertian anak, tujuan yang terkandung dalam setiap pengertian hendaknya sama yaitu untuk memberikan perlindungan sepenuhnya kepada anak.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan sebuah usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul akan pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Proses perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan

anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisistif, kratifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani, rohani maupun sosial. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta bagi pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia yang tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi juga perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

- a. Luas lingkup perhatian:
 - 1). Perlindungan yang pokok meliputi: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
 - 2). Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.
- b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 - 1). Untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan anak yang dapat dirasakan, diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - 2). Jaminan atas perlindungan anak hendaknya dituangkan dalam sebuah peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggung jawabkan serta merta dalam masyarakat.
 - 3). Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan Negara lain yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

Perlindungan hak-hak bagi anak merupakan sebuah kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang, baik itu keluarga, masyarakat, ataupun pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan bunyi dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan;

“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Dari bunyi pasal tersebut, tentunya sudah sangat jelas bahwa perlindungan anak menjadi prioritas utama bagi setiap Warga Negara. Setiap Warga Negara pada hakekatnya ikut bertanggung jawab akan perlindungan anak yang mana implementasi dari perlindungan anak tersebut adalah untuk kesejahteraan anak. Proses perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pengaturan mengenai hak-hak anak di Indonesia saat ini pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 4-18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Hak-Hak Anak meliputi:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengantingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7

- (1).Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2).Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1).Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
 - (1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesame peserta didik, dan/atau pihak lain
- (2).Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar bisaa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1).Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a). diskriminasi;
 - b). eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c). penelantaran;
 - d). kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e). ketidakadilan; dan
 - f). perlakuan salah lainnya
- (2).Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

- (1).Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2).Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anak tetap berhak:
 - a). Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
 - b). Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
 - c). Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya

- d). Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.
- f. kejahatan seksual

Pasal 16

- (1).Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2).Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3).Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1).Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2).Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.¹³¹

¹³¹ Pasal 4-18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia telah meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), oleh karena itu Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Secara umum hak-hak anak dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) katagori Hak-Hak Anak yaitu:

a. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (*The Right to Survival*)

Hak kelangsungan hidup (*survival rights*) berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan memepertahankan hidup (*to right of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the higest standart of health and medical care attainable*). Hal tersebut memunculkan konsekuensi bahwa Negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak¹³². Negara berkewajiban untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan pengobatan primer. Implementasinya Negara berhak untuk mengupayakan program yang tepat untuk:

- 1). Mengurangi kematian bayi dan anak
- 2). Menjamin penyediaan bantuan kesehatan yang diperlukan dan perawatan kesehatan untuk semua anak dengan penekanan pada kesehatan

¹³² Pasal 6 Konvensi Hak-Hak Anak

- 3). Memerangi penyakit dan kekurangan gizi
- 4). Menjamin perawatan kesehatan sebelum dan sesudah kelahiran
- 5). Memperoleh informasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi.
- 6). Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua, serta penyuluhan keluarga berencana
- 7). Mengambil langkah tepat dan efektif dengan tujuan menghilangkan praktek tradisional yang merusak kesehatan anak.

b. Hak Tumbuh Kembang (*development right*)

Hak tumbuh kembang pada hakekatnya meliputi segala bentuk pendidikan dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara memadai untuk pembangunan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Beberapa hak tumbuh kembang seperti:

- 1). Hak memperoleh informasi
- 2). Hak memperoleh pendidikan
- 3). Hak bermain dan rekreasi
- 4). Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya
- 5). Hak untuk kebebasan berfikir
- 6). Hak untuk pengembangan kepribadian
- 7). Hak memperoleh identitas
- 8). Hak untuk didengar pendapatnya
- 9). Hak untuk/atas keluarga.

c. Hak Terhadap Perlindungan (*protection rights*)

Hak perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

1). Hak perlindungan dari diskriminasi berupa:

- a). Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus.
- b). Hak anak dari kelompok minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat.
- c). Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi.
- d). Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak.
- e). Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi.
- f). Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.
- g). Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.
- h). Perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

- 2). Kondisi krisis dan keadaan darurat yaitu mengembalikan anak dalam kesatuan keluarga, perlindungan anak pengungsian, kondisi konflik bersenjata/perang dan perawatan rehabilitasi.

d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)

Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbang peran. Beberapa hak atas partisipasi di dalam konvensi hak-hak anak meliputi:

- 1). Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya
- 2). Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi.
- 3). Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung.
- 4). Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Berbicara mengenai pemenuhan hak-hak terhadap anak tentunya haruslah memperhatikan pula terhadap pemenuhan hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, mengingat ketika seorang anak masuk dalam proses peradilan hak-hak yang melekat pada anak tersebut lebih rentan untuk dilanggar ketika sedang menjalani proses peradilan. Selain itu di dalam pelaksanaan hukuman haruslah dibedakan antara penanganan orang dewasa dengan anak yang sedang menjalani

masa pidana. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini diperlukan mengingat anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental dimana anak memerlukan sebuah perlindungan dan perawatan khusus.

Hasil penelitian ini akan berfokus pada pemenuhan hak anak berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak, serta Konvensi tentang Hak Anak Tahun 1989. Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara spesifik, Pasal 4 Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, dalam Konvensi tentang Hak Anak Tahun 1989 disebutkan hak-hak anak yang harus dipenuhi yakni: (1) hak untuk bertahan hidup dan berkembang: berupa hak untuk mendapatkan makanan, minuman dan tempat tinggal, (2) hak untuk mendapatkan perlindungan: berupa hak untuk terhindar dari

kekerasan, dan (3) hak untuk berpartisipasi: berupa hak untuk ikut serta dalam kegiatan tertentu dan menyalurkan potensi yang dimiliki anak.

Perlindungan hukum terhadap anak tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian perlindungan hukum terhadap Narapidana Anak atau Anak yang sedang menjalani masa pidana, dapat dilakukan dengan memenuhi haknya. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun bersifat internasional. Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak diratifikasi dari konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang

Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Hak Narapidana Anak atau Anak yang sedang menjalani masa pidana diatur kedalam Undang undang tentang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat (1) kecuali huruh g, yang berbunyi : Narapidana berhak: a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. menyampaikan keluhan; f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k. mendapatkan pembebasan bersyarat; l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lapas membebaskan Narapidana Anak untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing, menyelenggarakan kegiatan yang bersifat keagamaan seperti Sholat berjamaah bagi narapidana muslim, kebaktian bagi narapidana kristen dan katolik. Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang tidak mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran formal seperti disekolah. Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang Narapidana Anak berkesempatan untuk mengikuti program kejar paket B dan C yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang tersedia sarana dan prasarana kesehatan berupa Poliklinik dan tenaga medis.

Narapidana dapat memeriksakan diri dan berobat gratis jika mengalami gangguan kesehatan. Apabila sakit yang dialami oleh Narapidana tidak dapat ditangani oleh Poliklinik Lembaga Perasyarakatan, maka Narapidana akan dirujuk ke Rumah Sakit Daerah. Selain sarana dan prasarana kesehatan, Narapidana Anak juga mendapatkan makanan yang layak. Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang tersedia perpustakaan dan Televisi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh narapidana termasuk Narapidana Anak untuk menambah wawasan. Narapidana Anak berhak mendapatkan kunjungan keluarga. Jadwal kunjungan adalah hari Senin, Rabu, dan Jum'at untuk Tahanan dan hari Selasa, Kamis, Sabtu untuk Narapidana. Apabila terdapat Narapidana tidak dikunjungi oleh keluarganya, narapidana dapat menggunakan fasilitas Warung Telepon yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, bebas bersyarat dan cuti menjelang bebas bagi Narapidana yang memenuhi syarat. Pemberian Remisi diatur didalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 2006 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 2 Keputusna Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, remisi terdiri atas Remisi Umum dan Remisi Khusus. Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang jarang mendapatkan remisi karena masa pidana yang dijalani kurang dari 6 bulan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat yang digunakan untuk mendidik anak yang menjalani masa pidana. Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang mengupayakan pemberian perlindungan, pemberian perlindungan bertujuan agar dampak negatif di dalam lembaga pemasyarakatan dapat diminimalisir dengan menerapkan program

pembinaan untuk Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Program pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang bertujuan agar ketika Narapidana kembali ke masyarakat mampu beradaptasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pembinaan Narapidana merupakan komponen terpenting dalam suksesnya pelaksanaan Pemasyarakatan. Pembinaan tidak terlepas dari Sistem Pemasyarakatan. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2), Sistem Pemasyarakatan adalah : “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Anak Binaan Pemasyarakatan.

Dilakukannya pembinaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” Sistem Pemasyarakatan memiliki tujuan, agar Narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki sikap dan perilaku sehingga ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat diterima kembali di dalam masyarakat, hal tersebut diatur dalam Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi : “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak

pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” Pada intinya proses Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tahapan dimana seorang Narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan lalu dibina dan kemudian dilepas kembali ke lingkungan masyarakat ketika telah siap dan telah habis masa pembedanya.

Pedoman yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan adalah peraturan perundang-undangan sebagai berikut : a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. f. Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) Dirjen Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman Nomor Surat Dp. 3.3/17/1 tanggal 12 Januari 1975. g. Kepmen Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana. h. Kepmen Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Langkah-langkah pembinaan terhadap Narapidana anak yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang adalah : 1) Melaksanakan Registrasi berupa pengecekan dan pencatatan identitas, pengambilan

sidik jari, penyimpanan barang bawaan narapidana, pemeriksaan kesehatan. 2) Karantina. 3) Pembinaan. 4) Narapidana yang cekatan, dapat dihandalkan dan dipercaya akan diberi kepercayaan sebagai Tahanan Pendamping (TamPing) yang bertugas untuk membantu tugas petugas Lembaga Pemasyarakatan. 5) Pemberian asimilasi dan cuti bersyarat. 6) Narapidana mendapatkan bebas bersyarat. Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan kemasyarakatan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal tersebut berlaku untuk seluruh Narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan termasuk Narapidana Anak. Penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tidak semestinya diterapkan secara penuh, dikarenakan telah ada Undangundang khusus bagi Narapidana Anak dalam menjalankan proses pidana. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertuang pada Pasal 1 (satu).

Dibentuknya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dikarenakan : 1) Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; 2) Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan; 3) Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; 4) Diperlukan Undang-undang yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum

masyarakat secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu undang-undang baru. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, telah diatur didalam Pasal 85 ayat (1). Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah suatu tempat khusus untuk Anak menjalani masa pidananya. Tujuan penempatan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang adalah menjadikan manusia kembali kefitrahnya dalam hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan pribadinya, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya (Prints Darwan, 2003 : hal 58). Pola pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang dirasa sesuai apabila diterapkan kepada Narapidana Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 85 menyebutkan pola pembinaan Narapidana anak sebagai berikut : 1. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA atau dapat ditempatkan sementara pada Lapas. 2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. LPKA atau Lapas wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 5. Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana

dimaksud pada ayat (4). Penjelasan Pasal 85 ayat (2) Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA atau Lapas diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial. Desain baik kamar tidur dan ruangan Narapidana Anak lainnya seperti ruang belajar dan bermain layaknya arena bermain dan bukan lagi penjara. Dalam menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, anak memang lebih dikedepankan haknya dibandingkan kewajiban yang ada padanya. Salah satunya adalah haknya untuk mendapatkan pendidikan, apabila hak tersebut dicabut karena statusnya sebagai anak didik pemasyarakatan, maka secara otomatis anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi bodoh, yang memang sesuatu hal yang tidak kita kehendaki bersama (Nashriana, 2014: 85). Hak mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia tidak lepas dari cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini juga didukung oleh Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Sistem pembinaan pada narapidana dewasa identik dengan kontrol dan kurungan sehingga memungkinkan berkurangnya esensi pemenuhan kebutuhan perkembangan remaja/anak. Sementara itu, implementasi sistem pemenjaraan yang khusus untuk anak berfokus pada rehabilitasi dan integrasi sosial dan bertujuan untuk menghindari efek negatif dari pemenjaraan itu sendiri. Sistem pemenjaraan

pada anak seharusnya berfokus pada penyediaan layanan, dukungan, dan kesempatan mereka untuk sekolah, pekerjaan, aktifitas, prososial orang dewasa, dan teman sebaya. Dalam hal kondisi yang menyebabkan anak harus ditempatkan di fasilitas narapidana dewasa, keterlibatan staf/pegawai sangatlah penting, yakni berkaitan dengan kepedulian, tingginya motivasi yang positif, lebih terlatih, dan disupervisi secara suportif. Treatment psikologis dan perlakuan positif lainnya juga merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan sebagai upaya perwujudan kesehatan mental yang baik bagi anak di penjara. Pertimbangan penerapan treatment psikologi tersebut ditujukan untuk menghindari masalah dan kerentanan kejiwaan narapidana anak di penjara, terlebih karena kesehatan mental merupakan kebutuhan yang penting bagi anak/remaja di dalam penjara. Berikut

B. Hambatan pelaksanaan hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang

Dalam setiap pelaksanaan perundang-undangan, terkadang ditemukan kendala atau hambatan. Berikut hasil wawancara dengan narasumber perihal kendala perihal pelaksanaan perlindungan hukum hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

“Kalau kendala tidak ada hanya terkadang ada putusan sampai banding dan kasasi lama turunnya sehingga status anak jadi terkatung katung tapi kita tetap komunikasi dengan pihak terkait dan selalu kita tanyakan perkembangannya. Termasuk seumpama anak yang harusnya masa titipannya sudah habis kurang 1 hari 2 hari lagi kita komunikasikan ke pihak yang menahan terutama jaksa ataupun bisa hakim juga itu selalu kita komunikasikan agar status anak di dalam itu jelas jadi tidak sampai ini banding atau kasasi putusannya belum turun selalu kita komunikasikan. Serta mengenai napi anak tergolong kelompok rentan, hak-hak yang dimiliki sangat berpotensi dilanggar oleh narapidana lain.”

Hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa pelaksana dalam hal ini petugas Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, menyatakan tidak mengalami kendala berarti selama melakukan tugasnya. Adapun permasalahan yang pada akhirnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban di Lapas yaitu mengenai status anak, selama proses putusan hingga banding. Meski demikian, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang aktif untuk selalu menjalin komunikasi dengan pihak berwenang agar mempercepat kejelasan status anak yang dititipkan.

Hambatan dalam penanganan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan (lapas) bisa sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada berbagai faktor. Secara implisit kendala atau hambatan dalam pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang sebagai berikut;

1. Kondisi lapas yang tidak sesuai: Banyak lapas tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menangani narapidana anak. Hal ini dapat mencakup kurangnya ruang yang cukup, fasilitas pendidikan yang memadai, layanan kesehatan mental, dan kekurangan staf yang terlatih dalam menangani kebutuhan khusus anak-anak.
2. Overcrowding: Lapas sering kali mengalami masalah kelebihan kapasitas, yang dapat mengakibatkan peningkatan risiko konflik, kekerasan, dan penyalahgunaan. Overcrowding juga membuat sulit untuk memberikan perhatian individu yang memadai kepada narapidana anak.

3. Kurangnya program rehabilitasi: Kurangnya program rehabilitasi yang efektif untuk narapidana anak dapat menyulitkan mereka untuk memperbaiki perilaku mereka dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah masa hukuman mereka berakhir.
4. Stigma masyarakat: Narapidana anak sering menghadapi stigma yang kuat di masyarakat setelah mereka dibebaskan dari lapas, yang dapat menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau kembali ke lingkungan yang sehat.
5. Kurangnya pendidikan dan pelatihan: Banyak narapidana anak mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan dan pelatihan di dalam lapas, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk memperbaiki kehidupan mereka setelah dibebaskan.
6. Keterbatasan sumber daya: Lapas sering kali mengalami keterbatasan sumber daya finansial dan personel, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk menyediakan layanan yang memadai kepada narapidana anak.
7. Kondisi psikologis: Banyak narapidana anak mungkin mengalami masalah kesehatan mental atau trauma yang memerlukan perhatian khusus, tetapi lapas sering kali kurang dilengkapi untuk menangani kebutuhan ini.

Hambatan-hambatan di atas tentu perlu ditindaklanjuti guna pelaksanaan penanganan narapidana anak menjadi lebih baik lagi dengan memprioritaskan hak-hak anak yang harus dipenuhi.

C. Upaya atau solusi yang dilakukan dalam menangani hambatan permasalahan dalam perlindungan hak narapidana anak di Lapas Kedungpane Semarang

Solusi dalam penanganan hambatan permasalahan pada implementasi perlindungan hukum hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang perlu diwujudkan melalui sebuah strategi yang tepat dan sesuai dengan prioritas penanganan. Berikut petikan hasil wawancara dengan narasumber;

“Melakukan pengawasan kusus dan di tempatkan di block yang minim resiko karena di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang ada Lebih dari 1.500 Tahanan / Narapidana dewasa”

Berikut data narapidana anak di Lapas Kedungpane Semarang

Tabel 4.2. Data Narapidana Anak di Lapas Kedungpane Semarang (2023-2024)

No	No Reg Instansi	Inisial	Pasal Kejahatan
1	AIIIa/86/2024	AVPP	pasal 363 - KUHP
2	AIIIa/95/2023	VA	pasal 480 - KUHP
3	AIIIa/94/2023	MRSW	pasal 363 - KUHP
4	AIIIa/72/2023	MDS	pasal 363 - KUHP
5	AIIIa/73/2023	BGBR	pasal 363 – KUHP

Sumber : Data napi anak Lapas Kedungpane Semarang, 2024

Data di atas menegaskan informasi bahwa kelompok napi anak menjadi kelompok rentan, ditunjukkan dengan proporsi napi dewasa sebanyak 1500 orang dibanding napi anak hanya 5 orang saja. Hal ini tentu menjadi perhatian sendiri untuk segera di atasi mengenai permasalahan atau hambatan pelaksanaan perlindungan hukum hak narapidana anak di Lapas. Untuk mengatasi hambatan-

hambatan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Upaya tersebut dapat meliputi perbaikan fasilitas, peningkatan program rehabilitasi, pelatihan staf, upaya untuk mengurangi stigma masyarakat, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan.

Penambahan fasilitas atau sarana dan prasarana olah raga serta seni juga perlu dipertimbangkan oleh Lapas dengan menggandeng Pemerintah Daerah setempat. Harapannya, semakin lengkap sarana yang tersedia, kegiatan pembinaan juga semakin berjalan dengan baik. Narapidana anak juga dapat dibina sesuai dengan potensi bakat dan minatnya. Sehingga mampu meningkatkan kemampuan anak sebagai bekal melanjutkan kehidupannya setelah selesai proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

Secara umum untuk mengatasi hambatan dalam penanganan narapidana anak di lapas, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak dan strategi. Berikut beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan diantaranya reformasi sistem peradilan pidana. Mengubah pendekatan peradilan pidana untuk lebih memprioritaskan rehabilitasi daripada hukuman penjara panjang. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan alternatif seperti program pemasyarakatan, mediasi, atau hukuman non-penjara yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana anak tanpa memisahkan mereka dari masyarakat.

Peningkatan fasilitas dan infrastruktur. Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur di lapas untuk memastikan bahwa mereka memiliki ruang yang cukup, fasilitas pendidikan yang memadai, layanan kesehatan mental, dan kebutuhan dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan narapidana anak.

Peningkatan program rehabilitasi. Mengembangkan dan menyediakan program rehabilitasi yang efektif yang dapat membantu narapidana anak memperbaiki perilaku mereka, meningkatkan keterampilan, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat setelah masa hukuman mereka berakhir. Disamping itu perlu melakukan pelatihan rutin untuk staf lapas agar mereka dapat memahami kebutuhan khusus narapidana anak, termasuk kebutuhan pendidikan, kesehatan mental, dan psikososial.

Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, perusahaan, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menyediakan lebih banyak peluang pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan reintegrasi bagi narapidana anak setelah mereka dibebaskan. Melakukan kampanye pendidikan masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap narapidana anak, sehingga mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk berhasil setelah dibebaskan. Menyediakan dukungan yang berkelanjutan bagi mantan narapidana anak setelah mereka dibebaskan, termasuk akses ke pekerjaan, perumahan, layanan kesehatan mental, dan dukungan reintegrasi sosial.

Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap program-program penanganan narapidana anak untuk memastikan bahwa mereka efektif dan memenuhi kebutuhan narapidana anak dengan baik. Dengan mengimplementasikan

solusi-solusi ini secara holistik, diharapkan dapat mengurangi hambatan dalam penanganan narapidana anak di lapas dan meningkatkan peluang mereka untuk rehabilitasi dan reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada dasarnya perlindungan anak terkait dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :
 - a. Undang undang tentang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat (1),
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,
 - e. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Hak Narapidana Anak yang telah diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang adalah Hak untuk mendapatkan pendidikan kesehatan dimana Lapas memfasilitasi sarana olah raga.
2. Hambatan perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang diantaranya kondisi lapas yang tidak sesuai, Lapas kelebihan kapasitas, kurangnya program rehabilitasi, keterbatasan fasilitas dan sumber daya, stigma masyarakat dan kondisi psikologis napi anak.
 3. Upaya atau solusi yang dilakukan dalam menangani hambatan permasalahan tersebut diantaranya mereformasi sistem peradilan pidana, peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas sesrta infrastuktur, peningkatan program rehabilitas terutama kondisi psikologis narapidana anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan upaya perlindungan hukum naraipidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, direkomendasikan beberapa sebagai berikut;

1. Perlu adanya pengajuan proposal secara terperinci kepada Kemenkumham untuk pengadaan fasilitas olah raga dan seni sebagai sarana penunjang kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih luas terhadap para pihak terkait dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Roestandi, 1984. *Responsi Filsafat Hukum*, Armico: Bandung
- Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, (PTIK, Jakarta, 2012).
- Ahmad Kamil dan Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Statistik Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi. 2014.
- Astuti, M. 2013. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak*. Jakarta: P3KS Press
- Bahri, *Perlindungan Hukum Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara*, Tesis, Perpustakaan FH-UH, Makassar, 2009.
- Bambang Sanggono, *Metodologi penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung, 2006,
- Gunakarya, A Widiada. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: CV. Armico 1998
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Ed.1, Cet.2. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasan, Alwi dkk. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- Hasan, Fuad. 1974. *Pola Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Hendyatsoetopo dan Wantysoemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, Bina Aksara, Jakarta, 1982
- Lukman Santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Ponorogo : IAIN Po PRESS, 2016.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Maju Mundur, Bandung, 1994.
- Mahfud MD, et al., Satjipto Rahardjo dan hukum progresif: *Urgensi dan kritik*, Jakarta : HuMA Press, 2016.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung; PT. Rafika Aditama. 2008.
- Maulana Hassan Wadong. *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument International Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010.
- Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004. *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*”, *Republika*, 24 Mei 2004.
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: CV. Indhill Co. 2007.
- Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat Bab II Pembinaan Bagian Kesatu Narapidana pasal 7 ayat (2) kemudian diperjelas didalam pasal 9 dan pasal 10, (diakses pada 20 April 2018)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat
- Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013: *Tata Tertib LAPAS dan RUTAN*
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemaasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014.
- R. Achmad, S. Soemadipradja, et al, *Sistem Masyarakat di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2010.

- R.A. Koesnan. *Politik Penjara Nasional*. Bandung. Sumur Bandung. 1961.
- Rahayu, *Pengangkutan Orang, Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2009.
- Rahayu, *Pengangkutan Orang, Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2009.
- Raoul Wallenberg, *Negara Hukum*, The Hague, Belanda : The Hague Institute for the Internationalisation of Law, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimntri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehakiman, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Setiono, "Rule of Law", *Disertasi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Setiono, "Rule of Law", *Disertasi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Srimamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sri Sutatiek, *Hakim Anak Indonesia: Siapa dan bagaimana Figur Idealnya pada Masa Depan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Suharjo Widiada. *Negara Tanpa Penjara (sebuah renungan)*. Montas. Jakarta, 1988.
- Syaiful Sagala *Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*. Alfabeta. Bandung, 2005.
- Tim Penyusun, *Panduan dan Pedoman Penulisan Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Pekanbaru, UIR, 2015.
- Wagiati Sutedjo. *Hukum Pidana Anak*. Cetakan III. PT. Refika Aditama. Bandung, 2010.
- Hardjon, 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta

- Harkrisnowo, Harkristuti, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, Newsletter Komisi Hukum Nasional*, Edisi Februari 2002, Jakarta
- Joko Widodo, 2007. *Analisis Kebijakan Publik*, Malang : Bayumedia Publishing
- Kartasmita Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo ; Jakarta.
- Konvensi Hak Anak oleh UNICEF pada tahun 1989
- Maulana Hasan Wadang, 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta
- Mulyana Kusuma. 2004. *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV Rajawali. Bandung
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1996, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sarantakos, Sotirios, 1995, *Social Research*, Macmillan Education Australia Pty Ltd
- Satjipto Rahardjo, 1986. *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung,
- Solahuddin Kusumanegara. 2010. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gava Media
- Syamsul Arifin, 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka,
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. Lain-lain

- Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah. *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*. Prosiding Ks: Riset & Pkm Volume: 2 Nomor: 1 Tahun 2015
- M. Ulil Absor. *Penanganan Anak Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Alam: Tinjauan Konvensi Hak Anak Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jurnal Dakwah, Vol. XI, No. 1 Tahun 2011
- Rini Fitriani. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016
- Tresilia Dwitamara. *Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng)*. Perspektif Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja yang menjadi dasar hukum perlindungan hak narapidana anak di Lapas Kedungpane Kota Semarang?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak narapidana anak di Lapas Kedungpane Kota Semarang?
3. Apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan perlindungan hak narapidana anak di Lapas Kedungpane Kota Semarang?
4. Apa solusi atau rekomendasi atas hambatan pelaksanaan perlindungan hak narapidana anak di Lapas Kedungpane Kota Semarang?

LAMPIRAN SURAT IJIN PENELITIAN



YAYASAN UNDAVIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Tentara Pelajar No.13 Telp.(024) 8923180, Fax.(024) 76911689 Ungaran 50514

Nomor : 014/A.U/MIH/III/2024
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Penelitian

13 Maret 2024

**Kepada : Yth. Ka Lapas Kedungpane Semarang
di tempat**

Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bakdasalam, sehubungan dengan penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa Program Studi S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulu Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) atas nama :

Nama : Yusuf Tri Hendra Gunawan, S.Psi

Nomor Induk Mahasiswa : 22120032

Kami mohon untuk diberikan izin melaksanakan Penelitian dalam rangka penyelesaian Tesis dengan judul "Pertindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang " di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ketua Program Studi,

Dr. Des. Lamijan, S.H., M.Si

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



STRUKTUR PEJABAT
LAPAS KELAS 1A KEDUNGPANE SEMARANG

No	JABATAN	NPP	NAMA	PANGKAT
1	KEPALA LAPAS KELAS I SEMARANG	19710912 199503 1 001	USMAN M, AMd., IP., S.H., MM	IV/b
2	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LAPAS KELAS I SEMARANG	19720710 199703 1 001	SUPRIYANTO, A.Md. IP., S.H.,M.H	IV/a
3	KEPALA BAGIAN TATA USAHA LAPAS KELAS I SEMARANG	19841130 200501 1 001	NURHAMDAN, A.Md.IP.,S.H.,M.H	III/d
4	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN LAPAS KELAS I SEMARANG	19661101 199403 2 001	SAPTO WENI, SH, M.Kn	IV/a
5	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN LAPAS KELAS I SEMARANG	19701020 199403 1 001	OKIE SANETYO, S.E.	III/d
6	KEPALA SUBBAGIAN UMUM LAPAS KELAS I SEMARANG	19830509 200703 1 001	HIDAYAT GALIH SAPUTRO, S.H.	III/c
7	KEPALA BIDANG PEMBINAAN NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG	19850425 200604 1 002	AGUNG NURBANI, A.Md.IP., S.H.	III/c
8	KEPALA SEKSI REGISTRASI LAPAS KELAS I SEMARANG	19850807 200501 1 001	AHMAD SYAIFUDDIN, A.Md.IP.,SH	III/c
9	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN LAPAS KELAS I SEMARANG	19920119 201608 1 002	JATMIKO NURBOWO, A.Md.P., S.Sos.	III/a
10	KEPALA SEKSI PERAWATAN NARAPIDANA LAPAS KELAS I SEMARANG	19920229 201012 1 002	ARI RAHMANTO, A.Md.P, S.H., M.H.	III/c
11	KEPALA BIDANG KEGIATAN KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG	19690805 199403 1 002	MUHAMMAD BAHRUN, S.H.,M.H.	IV/a

12	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KERJA LAPAS KELAS I SEMARANG	19690703 199403 1 002	SLAMET WIDODO, S.H.	III/d
13	KEPALA SEKSI SARANA KERJA LAPAS KELAS I SEMARANG	19920312 201012 1 001	DICKY YUDHA PERDANA, A.Md.P., S.H.	III/b
14	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN HASIL KERJA LAPAS KELAS I SEMARANG	19740918 199903 2 001	MULYANINGRUM, S.Sos	III/d
15	KEPALA BIDANG ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB LAPAS KELAS I SEMARANG	19740611 199603 1 001	ANDREAS WISNU SAPUTRO, A.Md.IP., S.IP.	IV/a
16	KEPALA SEKSI KEAMANAN LAPAS KELAS I SEMARANG	19761013 200003 1 001	YASIN AFIF MARYADI, S.H.	III/d
17	KEPALA SEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB LAPAS KELAS I SEMARANG	19811107 200112 1 001	ARIF RACHMAN, SH	III/d

**DATA NAPI ANAK YANG MENJALANI PROSES PEMBINAAN DI
LAPAS KELAS I KEDUNGPANE SEMARANG PADA TAHUN 2024**

No	Nama atau Alias	Pasal Kejahatan	Tanggal Masuk	Tanggal Ekspirasi	Status
1	ADITYA VIAN PERMANA PUTRA BIN TUKIMIN	Pasal 363 KUHP	31/01/2024	16/09/2024	Dikembalikan ke Pihak Penahan
2	VICKY AFIYANTO BIN NURYANTO	Pasal 480 KUHP	01/02/2024	12/04/2024	Dikembalikan ke Pihak Orang Tua
3	M. RIZKY SETYO WICAKSONO BIN AGUS SETYAWAN	Pasal 363 KUHP	01/02/2024	11/02/2024	Dikembalikan ke Pihak Penahan
4	MARDIYANTO DWI SAPUTRO BIN IMAM SETYAWAN	Pasal 363 KUHP	27/01/2024	24/02/2024	Dikembalikan ke Pihak Penahan
5	BHARATA GAYZABINTANG RAMADHAN BIN DWI SUPRIYANTO	Pasal 363 KUHP	27/01/2024	24/02/2024	Dikembalikan ke Pihak Penahan

LAMPIRAN BIODATA PENELITI

Nama : YUSUF TRI HENDRA GUNAWAN,S.Psi
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 27 November 1987
Agama : Islam
Alamat : Puri Dinar Elok F 7 No 04 RT 03 RW 22 Meteseh,
Tembalang, Semarang
Pekerjaan : POLRI
Riwayat Pendidikan : SD Unggulan Kab. Klaten Tamat 2000
SLTP N 1 Kalasan Yogyakarta Tamat 2003
SMK Perindustrian Yogyakarta Tamat 2006
S 1 Psikologi USM Tamat 2013